



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 ■ (0513) 21175 Fax (0573) 25466 Kode Pos 73514

Kuala Kapuas

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 424/ 2571 /DISDIK/2019

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) “ BETANG HARAPAN “ KECAMATAN KAPUAS HULU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dipandang perlu diberikan dengan surat ijin operasional penyelenggaraan.
 - Bahwa pemberian ijin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, perlu ditetapkan surat ijin operasional Penyelenggaraan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Keputusan Presiden nomor : 68 Tahun 1998 sebagai perubahan dari Keputusan Presiden nomor : 34 Tahun 1972 tentang Pemberian Perijinan Kursus;
 - Surat Keputusan Mendikbud RI :
 - Nomor : 0150.a/U/1981 tanggal 25 April 1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Kursus Diklusemas.
 - Nomor : 0150.a/U/1981 tanggal 26 April 1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Diklusemas.
 - Nomor : 0150.a/U/1981 tanggal 29 April 1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Diklusemas.
 - Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 3543/MPK/1989 dan Nomor : SE-06/Men/1989 tanggal 14 Juni 1989 tentang Kursus / Pelatihan Swasta Diklusemas.
- Memperhatikan :**
- Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan An HEPIE UPEL S.Pd. Selaku Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
“ BETANG HARAPAN “ Kecamatan Kapuas Hulu Nomor : 420/12/PKBM-
BH/XII/2018. tanggal 12 Desember 2018.
 - Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kapuas Hulu Nomor : 422/08/XII/Disdik/2018.
 - Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Sei Hanyo Nomor :
Lepas. Tanggal 20 Juli 2018.
 - Surat Rekomendasi Camat Kapuas Hulu Nomor : 420/06/Kesra/I/2019
Tanggal 04 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “ BETANG HARAPAN” Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas
1. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C)
 2. Pendidikan Keaksaraan
 3. Life Skill / Kursus
- Kedua : Pemberian ijin operasional penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 24 Januari 2024 (5 tahun), dan diwilayah Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas.
- Ketiga : Kewajiban Pengurus Lembaga :
1. Wajib menyelenggaraan Program PAUD DIKMAS tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan kurikulum yang telah ditetapkan secara nasional.
 2. Wajib mengikuti ujian nasional diklusemas untuk kursus dan UNPK untuk Pendidikan Kesetaraan agar memperoleh Ijazah.
 3. Wajib Menyampaikan Laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas U.p Bidang PAUD dan DIKMAS Kabupaten Kapuas.
 4. Wajib Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan, pada Diktum PERTAMA dan KEDUA akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada pembiayaan PKBM “BETANG HARAPAN” Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada tanggal : 24 Januari 2019.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,



Drs. IZHAM ANWAR. M,Pd.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19641113 199303 1 009

Tembusan :

- a. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta.
- b. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
- c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- d. Ketua DPC-HIPKI Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- e. Ketua lembaga PKBM “ BETANG HARAPAN “ Kecamatan Kapuas Hulu.